



PENETAPAN

Nomor : 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 07 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk., tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **NAMA**

Tanggal Lahir : Depok, 06 September 2001, 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang tua

Tempat kediaman di : Kota Depok

dengan calon suaminya:

Nama : **NAMA**

Umur : Jakarta, 17 Februari 1988 umur 31 tahun

Hal.1 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Kota Depok

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sesuai kutipan surat penolakan nomor: NOMOR, tertanggal 07 Januari 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Hal.2 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(NAMA)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama NAMA binti NAMA, telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA dengan alasan karena antara keduanya sudah 3 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai dan sudah ditentukan hari pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, bahkan sudah menyebar undangan. Demikian juga calon suaminya yang bernama NAMA telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan anak Pemohon karena sudah 3 tahun menjalin hubungan dengan saling mencintai bahkan sudah ditentukan hari pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 dan sudah menyebar undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal.3 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan, Nomor: NOMOR, tertanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, yang dipersidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut asli, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
2. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : NOMOR, tertanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, yang dipersidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut asli, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON NIK: NOMOR, tanggal 19 Juni 2012 telah dinazegelen dengan materai cukup yang dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 21 September 1995, telah dinazegelen dengan materai cukup yang dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : NOMOR, tanggal 22 Desember 2016 atas nama PEMOHON, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.5);
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor NOMOR, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama NAMA, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.6);

Hal.4 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Kematian Nomor : NOMOR, tanggal 28 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Depok, telah dinazegelen dengan materai cukup yang di persidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.7);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bahkan undangannya pun telah disebar;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Hal.5 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Laina akan akan menikah dengan anak saksi yang bernama NAMA, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bahkan sudah menyebar undangan
- Bahwa saksi serta keluarga saksi menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Hal.6 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Negara RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan (dispensasi kawin) merupakan kewenangan 3Pengadilan Agama, dan sebagaimana bukti (P.3) Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara kewenangan relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon pada pokonya didasarkan atas dalil bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama NAMA yang baru berumur 18 tahun 8 bulan diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama NAMA, hubungan antara keduanya sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, anak Pemohon statusnya perawan dan status calon suaminya perjaka dan sudah bekerja, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga calon isteri dan calon suami telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d. P-7) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s.d. 7 adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan telah dikaruniai anak diantaranya anak perempuan yang bernama NAMA dan benar anak tersebut baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Hal.7 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil pemohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 s.d.P-7, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama NAMA baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan sudah menjalin hubungan selama 3 tahun;
- Bahwa benar pendaftaran nikah anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah akil balig dan siap untuk menjadi seorang isteri, dan status calon isterinya adalah perjaka dan sudah bekerja;
- Bahwa orang tua/keluarga anak Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal.8 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pihak perempuan harus minimal berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya isterinya sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan antara keduanya akan bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam), bahkan hari pernikahannya pun telah ditentukan dan telah disebar undangan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal.9 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA :
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Neni Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hal.10 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Hakim

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitrera Pengganti

ttd

Neni Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 90.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 196.000,-</u>

Hal.11 dari 11 hal, Penetapan No 0023/Pdt.P/2020/PA.Dpk